

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ)

SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini dapat disampaikan tepat waktu.

Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi permintaan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, untuk digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022, di samping sebagai data pengukuran kemajuan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Sistematika Penyusunan laporan ini melalui pengumpulan data, pengolahan, dan penganalisisan. Selain itu tim penyusun juga telah banyak menerima masukan dan selalu berkoordinasi dengan stakeholders internal pada organisasi SKPD Dinas Pendidikan dan stakeholders eksternal terkait. Pengumpulan data didasarkan dari data kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.

Kami sangat menyadari bahwasannya laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu dengan segala hormat, kritik, saran dan masukan membangun sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan LKj ini untuk kedepannya.

Semoga apa yang telah kami lakukan ini menjadi sebesar-besar manfaat untuk kita semua. Amiin Ya Robbal Alamiin.

Pelaihari, Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN dan
KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT,



Drs. ZAINAL ABIDIN
NIP. 196410131986031012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKj*) Satuan Kerja Perangkat Daerah (*SKPD*) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yang disampaikan ini merupakan sebuah laporan program dan kegiatan, yang dilaksanakan pada kurun waktu satu tahun 2022 dengan berdasarkan Rencana Strategis (*RENSTRA*) tahun 2018 s/d 2023.

LKj SKPD ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban terutama kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta kepada *stakeholders*, untuk mengukur kinerja yang telah dilakukan.

Proses penyusunan *LKj* ini melalui pengumpulan data-data dari laporan bulan, triwulan, dan laporan prognosis keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagai data primer. Selain laporan tersebut beberapa data lain yang menjadi data sekunder seperti data Data Pokok Pendidikan (*DAPODIK*) yang selalu terupdate dan data-data lain yang telah tertuang dalam format khusus yang didasarkan atas permintaan instansi terkait.

Selain itu laporan ini disusun oleh tim yang telah dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan sesuai dengan bidang-bidang yang tersedia untuk mempermudah pada pencapaian tujuan dalam *LKj* ini serta sesuai dengan prinsip-prinsip pembuatan *LKj* yang digariskan oleh Lembaga Administrasi Negara (*LAN*).

Penyusunan *LKj* ini berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang termuat dalam rencana strategis, Pengukuran Kinerja Kegiatan (*PKK*) dan Pengukuran Sasaran Kegiatan (*PSK*).

Program yang dilaksanakan di SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 adalah berjumlah 7 program yang terjabarkan dalam 15 kegiatan. Berdasarkan data *PKK* dan *PSK* dianalisis dari seluruh program dan kegiatan dapat dihasilkan analisis sebagai berikut:

1. Seluruh program kegiatan dilaksanakan dengan tingkat pencapaian 84,84 % pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

2. Terjadinya penumpukan pelaksanaan kegiatan pada triwulan ke III dan IV pada tahun anggaran 2022. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi pada beberapa kegiatan, terutama kegiatan yang berhubungan dengan fisik/ teknis (pembangunan dan rehabilitasi).
3. Peralihan sistem pengelolaan keuangan pada aplikasi baru dan yang banyak melakukan perubahan yang berpengaruh pada kinerja
4. Kurangnya tenaga yang profesional di beberapa bidang sehingga belum tercipta Profesionalisme Birokrasi pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

Dari beberapa kendala yang ada tersebut, sebagai solusi ke depan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan yang akurat dengan didasarkan data yang akurat dan melakukan analisis tingkat kebutuhan secara skala prioritas;
2. Melakukan pengentrian RKA dengan teliti dan menempatkan mata anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Melakukan analisis tingkat kebutuhan tenaga dengan bidang, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
4. Mengajukan permintaan kebutuhan tenaga yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi di masing-masing bidang yang diperlukan;
5. Memberikan pelatihan kepada tenaga-tenaga staf yang belum mampu untuk penguasaan informasi teknologi dan administrasi; dan
6. Menciptakan sebuah sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan pekerjaan.

Pada akhir LKj ini juga dilampirkan beberapa data yang telah dilaksanakan sebagai pendukung laporan ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ)	i
SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	i
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi.....	4
1.3 Isu Strategis	39
1.4 Produk dan Layanan	40
1.5 Sistematika Penyajian	41
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	44
2.1 Visi RPJMD	44
2.2 Misi RPKMD	47
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	48
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	52
2.5 Perjanjian Kinerja.....	54

2.6 Program dan Kegiatan.....	56
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	59
3.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi	59
3.2 Akuntabilitas Keuangan	105
BAB IV PENUTUP	126
4.1 Simpulan	126
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pimpinan Dinas Pendidikan.....	4
Tabel 2. 1 Formulir Sasaran Strategis.....	50
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama.....	52
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut Tahun 2020.....	54
Tabel 3. 1 Tabel Sasaran RPJMD.....	61
Tabel 3. 2 Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Eselon II	65
Tabel 3. 3 Tabel Perbandingan Capaian APK PAUD.....	66
Tabel 3. 4 Tabel Perbandingan Capaian APK SD dan SMP	67
Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan Capaian APM SD dan SMP.....	67
Tabel 3. 6 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah Terakreditasi A dan B	68
Tabel 3. 7 Tabel Perbandingan Capaian Angka Kelulusan SD.....	68
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Angka Kelulusan SMP	69
Tabel 3. 9 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Nilai Ujian SD/MI.....	69
Tabel 3. 10 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Nilai Ujian SMP/MTs.....	69
Tabel 3. 11 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III.....	70
Tabel 3. 12 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	72
Tabel 3. 13 Tabel Sarana dan Prasarana	73
Tabel 3. 14 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	74
Tabel 3. 15 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	75
Tabel 3. 16 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III.....	76

Tabel 3. 17 Tabel Perbandingan Capaian PAUD terakreditasi B	77
Tabel 3. 18 Tabel Perbandingan Capaian LKP terakreditasi B.....	77
Tabel 3. 19 Tabel Perbandingan Capaian PKBM terakreditasi B	77
Tabel 3. 20 Tabel Perbandingan Capaian Satu Desa Satu PAUD.....	78
Tabel 3. 21 Tabel Perbandingan Pencapaian PKBM Yang Menyelenggarakan Kesetaraan	78
Tabel 3. 22 Tabel Perbandingan Capaian PBM Yang Menyelenggarakan KF	78
Tabel 3. 23 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	79
Tabel 3. 24 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	82
Tabel 3. 25 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 26 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III.....	83
Tabel 3. 27 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Lama Belajar	83
Tabel 3. 28 Tabel Perbandingan Capaian Angka Putus Sekolah	84
Tabel 3. 29 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	85
Tabel 3. 30 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	87
Tabel 3. 31 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 32 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III.....	87
Tabel 3. 33 Tabel Perbandingan Capaian Kualifikasi Pendidik Minimal S1/D4 .	89
Tabel 3. 34 Tabel Perbandingan Capaian Guru Bersertifikat Pendidik.....	89
Tabel 3. 35 Tabel Perbandingan Tenaga Kebudayaan dan Pelaku Seni.....	Error! Bookmark not defined.

Tabel 3. 36 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	Error!	Bookmark	not defined.
Tabel 3. 37 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	Error!	Bookmark	not defined.
Tabel 3. 38 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	Error!	Bookmark	not defined.
Tabel 3. 39 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III			89
Tabel 3. 40 Tabel Daftar Kelompok Seni & Budaya			90
Tabel 3. 41 Tabel Perbandingan Capaian adat & tradisi yang dilesarikan			91
Tabel 3. 42 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	Error!	Bookmark	not defined.
Tabel 3. 43 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	Error!	Bookmark	not defined.
Tabel 3. 44 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV	Error!	Bookmark	not defined.
Tabel 3. 45 Tabel Capaian Pada Tahun sebelumnya			93
Tabel 3. 46 Uraian per indikator sasaran 1 adalah sebagai berikut :			96
Tabel 3. 47 Uraian per indikator sasaran 2 adalah sebagai berikut :			97
Tabel 3. 48 Uraian per indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut :			98
Tabel 3. 49 Uraian per indikator sasaran 4 adalah sebagai berikut :			102
Tabel 3. 50 Uraian per indikator sasaran 5 adalah sebagai berikut :			102
Tabel 3. 51 Uraian per indikator sasaran 6 adalah sebagai berikut :			Error!
		Bookmark	not defined.

Tabel 3. 52 Uraian per indikator sasaran 7 adalah sebagai berikut :	103
Tabel 3. 53 Uraian per indikator sasaran 8 adalah sebagai berikut :	104
Tabel 3. 54 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2019	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 3. 55 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2020	107
Tabel 3. 56 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2020	108

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan merupakan pelaksanaan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 28c, ayat (1), menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal 31 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang undang 1945 Pasal 32 berbunyi Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam Pasal 2 UU 5 tahun 2017, ditegaskan bahwa Pemajuan Kebudayaan berasaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan dan gotong royong.

Dengan Tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, menderdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Objek Pemajuan Kebudayaan ada dalam Pasal 5 UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara, maka prasarat utama adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan adanya iklim demokratisasi dan semakin tingginya semangat reformasi, maka tuntutan akan pemerintahan yang baik akan semakin tinggi pula.

Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022, yang merupakan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi juga merupakan wujud dari tekad seluruh Aparatur Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut untuk dapat menampilkan kinerja secara transparan dalam mendukung tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.2 Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, dulunya di kenal dengan nama Depdikbud. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut memiliki 4 (empat) gedung, yang keseluruhan mempunyai luas 1800 m² berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut berlokasi di Jalan Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Kodepos 70814 Telp. (0512) 21039.


Adapun kepemimpinan Dinas Pendidikan selama beberapa periode :

Tabel 1. 1 Pimpinan Dinas Pendidikan

1	Sudaryana, S.Pd	2001 – 2005
2	Drs. H. NoorIfansyah	2005 – 2008
3	H. Hasbullah Mahlan, M.M.Pd	2009 – 2011
4	Drs. H. Sihabuddin Chalid, M.MPd	2011 – 2013
5	Luffiati Uyun, M.Pd	2013 – 2016
6	Abdillah, M.Pd	2017 – 2020
7	Drs. Zainal Abidin	2021- sekarang

Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala Dinas setingkat eselon II, Kepala Dinas bertanggung jawab secara teknis substansi langsung kepada Bupati, sedangkan secara administratif berada dibawah Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas didukung oleh 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 3 orang Kasubag, Pejabat Fungsional. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :



Kepala Dinas : Drs. Zainal Abidin

Sekretaris : Indah Herlina, S.sos

Kabid Pembinaan SD : Myrza Fahrina, ST

Kabid Pembinaan SMP : Isna Safariani, S.Sos

Kabid Pembinaan PAUD & PNF : Hj. Henny Hastuty, S.Sos

Kabid Kebudayaan : Hj. Siti Asiah, S.IP

Kasubag Keuangan & BMD	: Yanti Erliani, SAK
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	: Safariani, A.Mg
Kasubag Umum & Kepegawaian	: Irma Rahmawati,
Kasi K3 PAUD	: Siswati, M.Pd
Kasi Kelembagaan & Sarpras & PAUD	: Bambang Wijanarko, ST
Kasi Kurikulum & Penilaian Dikdas	: Arie Irawan, S.Kom
Kasi Kelembagaan & Sarpras Dikdas	: Rubiah Suprianti, SP

Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi dari organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut adalah :

Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Uraian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
7. Mengoordinasikan, membina dan mengawasipengelolaan pendidikan dasar;
8. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
9. Mengoordinasikan, membina, mengawasidan menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
10. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
11. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
12. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;

13. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan sejarah local kabupaten;
14. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan cagar budaya;
15. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin bidang kebudayaan;
16. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan permuseuman kabupaten;
17. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Memantau dan mengevaluasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan ;
20. Membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan
21. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan, dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang langkah-langkah dan Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dan anggaran Dinas;
 - b. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
 - c. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - e. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
 - f. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - g. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan

- mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
 - i. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan kehumasan dan keprotokolan;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
4. Sekretariat, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset.

Subbag Perencanaan dan Pelaporan

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kerja, menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas. Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan, rencana, program dan kegiatan anggaran Dinas;
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di Dinas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan

- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Subbag Umum & Kepegawaian

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen, dan informasi kepegawaian;

- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telahan, penyiapan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan, dan pemindahan barang;
- p. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dinas;
- q. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan;
- r. menyiapkan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor;

- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Subbag Keuangan dan Penatausahaan Aset

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset berikut:

1. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan aset berdasarkan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan aset;
 - c. melaksanakan penyusunan kegiatan rutin berdasarkan agenda kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan berdasarkan juklak dan juknis untuk tertib administrasi pertanggung jawaban keuangan;

- e. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar berdasarkan juklak dan juknis untuk tertib administrasi keuangan;
- f. melaksanakan urusan gaji pegawai berdasarkan daftar gaji, juklak dan juknis untuk kelancaran pembayaran gaji;
- g. melaksanakan administrasi keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi keuangan;
- h. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk pertanggungjawaban keuangan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan kegiatan tahun lalu sebagai bahan pembuatan laporan kinerja;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi berdasarkan LHP sebagai bahan pertanggungjawaban;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan agenda kegiatan sebagai bahan koreksi/perbaikan pelaksanaan kegiatan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

- m. menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset;
- n. melaksanakan pemeliharaan barang perangkat daerah;
- o. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- p. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pembinaan PAUD & PNF

Uraian tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan peraturan perundangundangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. perumusan kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan anak usia dini;
 - f. pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan nonformal;
 - g. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar,

prosedur dan kriteria bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyediaan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan di bidang kurikulum dan penilaian;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kelembagaan dan sarana prasarana;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum;

- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penerbitan perizinan/non perizinan/rekomendasi izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - k. menyusun program, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional kesetaraan;
 - l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pengembangan lingkungan sekolah sehat;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:
- a. seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 - b. seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan PAUD & PNF

Uraian tugas Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan PAUD & PNF sebagai berikut:

1. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun, dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - e. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan penelitian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- g. menyiapkan dan menyusun bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan penetapan kriteria penilaian pendidikan non formal;
- i. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- j. menyusun bahan silabus dan modul pembelajaran;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Kelembagaan & Sarana Prasarana PAUD & PNF

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai berikut:

1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - e. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - f. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- g. menyusun bahan pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Uraian tugas Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah dasar.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan sekolah dasar;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pembinaan sekolah dasar;

- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan sekolah dasar;
 - e. pelaksanaan kebijakan pembinaan sekolah dasar;
 - f. pembukuan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah dasar;
 - g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan sekolah dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang

- kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah dasar;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberian rekomendasi untuk penerbitan perizinan/non perizinan/rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah dasar;
 - f. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan silabus dan buku teks pelajaran;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas:
- a. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar; dan
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.

Seksi Kurikulum, Kesiswaan, & Ketenagaan Sekolah Dasar

Uraian tugas Seksi Kurikulum, Kesiswaan, & Ketenagaan sebagai berikut:

1. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar;
 - e. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar;

- f. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan sekolah dasar;
- g. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan sekolah dasar;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Uraian tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan sekolah Menengah pertama;

- b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
 - e. pelaksanaan kebijakan pembinaan sekolah menengah pertama;
 - f. pembukuan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
 - g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pembinaan sekolah menengah pertama ;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan sekolah dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah menengah pertama;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberian rekomendasi untuk penerbitan perizinan/non perizinan/rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- g. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan silabus dan buku teks pelajaran;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama; dan

- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas:
- c. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - d. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Kurikulum, Kesiswaan, & Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama

Uraian tugas Seksi Kurikulum, Kesiswaan, & Ketenagaan sebagai berikut:

1. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah menengah dasar.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah menengah pertama;

- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah menengah pertama;
 - e. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan sekolah menengah pertama;
 - f. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan sekolah menengah pertama;
 - g. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan sekolah menengah pertama;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai berikut:

1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;

- e. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- f. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- g. menyusun bahan pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Kebudayaan

Uraian tugas Bidang Kebudayaan sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kebudayaan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan kebudayaan; perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kebudayaan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi bidang pembinaan kebudayaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kebudayaan;
- d. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- e. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- f. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- g. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- h. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- i. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;

- j. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
 - k. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
 - l. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
 - m. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - n. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pembinaan kebudayaan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan

- mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kebudayaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam hal pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan kesenian;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan pembinaan dalam hal pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan kesenian;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
 - h. menyusun bahan pemberian rekomendasi dan penerbitan Nomor

Induk Kesenian;

- i. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan Bidang Kebudayaan;
- j. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data, objek pemajuan kebudayaan;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya tingkat kabupaten;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberian rekomendasi penerbitan perizinan/non perizinan membawa cagar budaya keluar kabupaten;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1.3 Isu Strategis

Pembangunan pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengelola dan memberikan pelayanan dibidang pendidikan dituntut menentukan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas Sumber daya manusia. Berdasarkan identifikasi permasalahan, kendala yang dihadapi yang ada, maka dapat diidentifikasi isu strategis pendidikan di Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Belum Meratanya akses layanan Pendidikan yang disebabkan antara lain kurangnya sarana dan prasarana.
2. Adanya Kecenderungan Masyarakat menyekolahkan anak ke Pondok Pesantren Sehingga berpengaruh terhadap data jumlah Siswa baru.
3. Upaya pelestarian seni dan budaya.
4. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran
5. Peingkatan keterlibatan masyarakat dalam Pendidikan
6. Peningkatan pembelajaran berbasis teknologi informasi
7. Belum meratanya pemetaan guru.

1.4 Produk dan Layanan

Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Pendidikan & Kebudayaan dan peran sebagai instansi yang mengemban tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan wajib pendidikan melalui : (1) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang didalamnya meliputi pengembangan kurikulum penyediaan sarana dan prasarana yang memadai; (2) Penyelenggaran wajib belajar sembilan tahun yang meliputi pengembangan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar; (3) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kurikulum sesuai dengan kurikulum yang berlaku atau yang ditetapkan pemerintah; (4) Pendidikan luar sekolah atau pendidikan kesetaraan untuk menekan angka putus sekolah; dan (5) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meliputi peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan sertifikasi pendidik.

Dari kegiatan tersebut diharapkan SKPD dapat meningkatkan kinerja organisasinya serta dalam melaksanakan kegiatan organisasi selalu berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut kedepan diharapkan mempunyai peran mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana, Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik

Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis dan *gender*. Pemerataan pendidikan yang bermutu akan membekali masyarakat dengan intelektualitas dan keterampilan hidup agar mampu menjadi pelaku dalam pembangunan.

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Tahun 2022 berpedoman pada Surat Bupati Tanah Laut tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD

- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD
2. Eselon II (Kepala Dinas/Badan)
3. Eselon III (Sekretaris/Kepala Bagian) A
 - 1) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) A.1
 - 2) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid) A.2
4. Eselon III (Kepala Bidang) B
 - 3) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.1
 - 4) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.2

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi RPJMD

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2018–2023 adalah: **“Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi”**. Kata **“BERINTERAKSI”** pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: **“Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”**. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: Makna kata **“Berkarya”** lebih tinggi daripada kata **“bekerja”**; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin

terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

“Inovasi” Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

“Tertata” Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi da tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas.

Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

“Relegius” Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

“Aktual” Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

“Sinergi” Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotongroyongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

2.2 Misi RPKMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah. Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut. Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. Aspek

TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah sesuai dengan misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut yaitu pada misi ke-1 Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut, maka harus dirumuskan secara lebih kongkrit, nyata, terarah dan operasional yang dirumuskan tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan dicapai selama 5 (lima) Tahun, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerataan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas disemua jenjang.
2. Terwujudnya kualitas pendidikan yang berdaya saing.
3. Terwujudnya Adat dan Budaya Yang Lestari
4. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien

Sasaran strategis merupakan penjabaran dan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah yang diupayakan dalam bentuk kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal nyata yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Untuk itulah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
3. Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Dasar.
4. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
5. Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
6. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
7. Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF
8. Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF.
9. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
10. Meningkatnya Budaya lokal yang Lestari.
11. Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan.
12. Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran.

13. Meningkatnya kualitas SDM
14. Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja
15. Meningkatnya kualitas keuangan dan BMD

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1 Formulir Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)	
			APK	40 %
		2	Persentase APK	
			APK	
			SD	100 %
			SMP	80 %
		3	Persentase APM	
			APM	
			SD	88.67 %
			SMP	66 %
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	56 %
		5	Persentase Angka Kelulusan SD	100 %
		6	Persentase Angka Kelulusan SMP	100 %
		7	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	61.90
		8	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	60.34

3	Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Dasar	9	Rata – Rata Lama Belajar SD	6.11
		10	Angka Putus Sekolah SD	0.25 %
4	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	11	Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD	85 %
		12	% guru yang memiliki sertifikat pendidik SD	56 %
5	Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	13	Rata – Rata Lama Belajar SMP	3.02
		14	Angka Putus Sekolah SMP	0.07 %
6	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP		Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP	89 %
			% guru yang memiliki sertifikat pendidik SMP	49 %
7	Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF	15	% PAUD minimal terakreditasi B	64 %
		16	% LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B	39 %
		17	% PKBM yang terakreditasi Minimal B	60 %
8	Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF	18	Persentase Satu Desa Satu PAUD	66 %
		19	% PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan	88 %
		20	% PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional	50 %
9	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	21	% Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih PAUD	70 %
		22	% guru yang memiliki	33 %

			sertifikat pendidik PAUD	
10	Meningkatnya budaya lokal yang lestari	23	% Budaya lokal yang dilestarikan	100 %
11	Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	24	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	100 %
12	Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran	25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
13	Meningkatnya kualitas SDM	26	Persentase SDM yang bersertifikat	40 %
14	Meningkatnya kualitas perencanaan dan Kinerja	27	Nilai LAKIP SKPD (Kategori)	BB
15	Meningkatnya kualitas keuangan dan BMD	28	Persentase Laporan Keuangan & BMD sesuai aturan	100 %

2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan	1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak didik PAUD}}{\text{Jumlah Penduduk usia 3 - 6 Tahun}} \times 100 \%$	PAUD & PNF

	Pendidikan Kesetaraan.				
		2	Angka Partisipasi Murni (APM):		
			SD/MI	$\frac{\text{Jumlah siswa (SD,MI) usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 - 12 Tahun}} \times 100 \%$	Pendidikan Dasar
			SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa (SMP, MTs) usia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 13 - 15 Tahun}} \times 100 \%$	Pendidikan Dasar
		3	Angka Partisipasi Kasar (APK):		
			SD/MI	$\frac{\text{Jumlah seluruh siswa SD/MI}}{\text{Jumlah Penduduk usia tersebut 7 - 12 Tahun}} \times 100 \%$	Pendidikan Dasar
			SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah seluruh siswa SMP/Mts}}{\text{Jumlah Penduduk usia tersebut 13 - 15 Tahun}} \times 100 \%$	Pendidikan Dasar
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	$\frac{\text{Jumlah sekolah yang telah terakreditasi}}{\text{Jumlah Seluruh Sekolah}} \times 100 \%$	Pendidikan Dasar
		6	Angka Kelulusan	$\frac{\text{Jumlah Kelulusan}}{\text{Jumlah Peserta Ujian}} \times 100 \%$	Pendidikan Dasar
		7	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Nilai Peserta ujian SD/MI}}{\text{Jumlah Peserta Ujian}} \times 100 \%$	Pendidikan Dasar
		8	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Nilai Peserta ujian SMP/MTs}}{\text{Jumlah Peserta Ujian}} \times 100 \%$	Pendidikan Dasar
3	Meningkatnya Adat tradisi	9	Persentase adat tradisi Yang di	Jumlah adat dan tradisi yang dilestarikan	Kebudayaan

	yang dilestarikan		Lestarikan	$\frac{\text{---}}{\text{Total adat dan tradisi yang dimiliki daerah}} \times 100 \%$	
--	-------------------	--	------------	---	--

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Tahun 2022 yang telah disepakati baik oleh Dinas Pendidikan, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)	
			APK	40 %
		2	Persentase APK	
			APK	
			SD	100 %
			SMP	80 %
		3	Persentase APM	
			APM	

			SD	88.67 %
			SMP	66 %
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	56 %
		5	Persentase Angka Kelulusan SD	100 %
		6	Persentase Angka Kelulusan SMP	100 %
		7	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	61.90
		8	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	60.34
3	Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Dasar	9	Rata – Rata Lama Belajar SD	6.11
		10	Angka Putus Sekolah SD	0.25 %
4	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	11	Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD	85 %
		12	% guru yang memiliki sertifikat pendidik SD	56 %
5	Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	13	Rata – Rata Lama Belajar SMP	3.02
		14	Angka Putus Sekolah SMP	0.07 %
6	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	15	Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP	89 %
		16	% guru yang memiliki sertifikat pendidik SMP	49 %
7	Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF	17	% PAUD minimal terakreditasi B	64 %
		18	% LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B	39 %
		19	% PKBM yang terakreditasi Minimal B	60 %

8	Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF	20	Persentase Satu Desa Satu PAUD	66 %
		21	% PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan	88 %
		22	% PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional	50 %
9	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	23	% Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih PAUD	70 %
		24	% guru yang memiliki sertifikat pendidik PAUD	33 %
10	Meningkatnya budaya lokal yang lestari	25	% Budaya lokal yang dilestarikan	100 %
11	Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	26	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	100 %
12	Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran	27	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
13	Meningkatnya kualitas SDM	28	Persentase SDM yang Bersertifikat	40 %
14	Meningkatnya kualitas perencanaan dan Kinerja	29	Nilai LAKIP SKPD (Kategori)	BB
15	Meningkatnya kualitas keuangan dan BMD	30	Persentase Laporan Keuangan & BMD sesuai aturan	100 %

2.6 Program dan Kegiatan

Dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas

Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota sebesar Rp 520.599.836.746,00
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sebesar Rp 169.935.403,00
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sebesar Rp 390.255.467.454,00
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp 89.240.000,00
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah Sebesar Rp 958.656.403
 - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar Rp 2.685.600.507
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 779.037.474
2. Program Pengelolaan Pendidikan Sebesar Rp 125.481.965.023,00
 - a) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sebesar Rp 77.202.539.047,00
 - b) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sebesar Rp 27.069.511.857,00
 - c) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebesar Rp 15.952.577.714,00
 - d) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sebesar Rp 5.257.336.405,00

4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sebesar Rp 179.934.482,00
 - a) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sebesar Rp 179.934.482,00

5. Program Pengembangan Kebudayaan Sebesar Rp 45.999.034,00
 - a) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp 45.999.034,00,00

6. Program Pengembangan Kesenian Ttradisional Sebesar Rp 1.335.927.973,00
 - a) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp 1.335.927.973,00

7. Program Pembinaan Sejarah Sebesar Rp 341.750.110,00
 - a) Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp 341.750.110,00

8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Sebesar Rp 248.544.967,00
 - a) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Sebesar Rp 248.544.967,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2022 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2022 ini merupakan laporan kinerja tahun ketiga RPJMD 2018 - 2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan

antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

1) Sasaran RPJMD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan ytingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Adapun Sasaran RPJMD yang berkaitan dengan bidang Pendidikan berada pada Misi 1 yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, Tujuan 1 Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, dan Sasaran 1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan, Dengan strategi Peningkatan akses, kualitas manajemen sekolah, serta kualitas proses pembelajaran seperti yang

diamanatkan dalam SPM bidang Pendidikan, serta untuk menuntaskan wajar 9 tahun dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal strategis lain yang perlu ditekankan adalah menyangkut ketepatan kelompok sasaran, baik pada pendidikan PAUD, pendidikan dasar maupun kesetaraan. Kebudayaan ada pada Misi 1 yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, Tujuan 3 Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dan Sasaran 2 yaitu Meningkatnya pelestarian/penembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olahraga, sesuai dengan amanat Undang – undang No 5 Tahun 2017. Berikut tabel capaian sasaran RPJMD bidang Pendidikan dan Kebudayaan :

Tabel 3. 1 Tabel Sasaran RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	10,00	8,46	84,6%
		Harapan lama sekolah (tahun)	13,70	12,32	89,93%
2	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olahraga	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	100	100	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat dari target Angka rata – rata lama sekolah memiliki target 10,00 dengan realisasi 8,46 dengan capaian 84,6 % tidak tercapai karena salah satunya masih banyak penduduk di wilayah Tanah Laut yang berada dibawah garis kemiskinan, angka putus sekolah juga mempengaruhi meski angka putus sekolah di wilayah Tanah laut tergolong rendah dengan realisasi jenjang SD 0,59 % jenjang SMP 0,42 %, yang selanjutnya yang paling mempengaruhi adalah minat dari penduduk tersebut apalagi yang sudah berusia 40 keatas yang memiliki pemahaman bahwa wajib belajar tidak manfaat dan pengaruh lagi untuk diri mereka baik untuk meningkatkan taraf hidup ataupun untuk bekerja. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya upaya untuk meningkatkan angka rata – rata lama sekolah dengan menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan yaitu melalui kegiatan paket A, B dan paket C yang siap menampung penduduk yang putus sekolah maupun penduduk yang tidak bersekolah melalui Pendidikan Non Formal, pemberian BOP Kesetaraan, Pendidikan keluarga melalui program unggulan Desa Sahabat Keluarga yang memberikan sosialisasi kepada Masyarakat sejak dini pentingnya peran serta orang tua dalam dunia pendidikan yang akan berdampak semakin menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya minat masyarakat putus sekolah untuk kembali bersekolah dan membangun pemahaman bersama bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan orang tua.

Harapan lama sekolah dari tabel diatas memiliki target 13,70 dengan realisasi 12,32 dengan capaian 89,93 % juga tidak tercapai karena dipengaruhi beberapa hal yaitu masyarakat di Tanah Laut yang mayoritasnya adalah muslim memiliki kecenderungan menyekolahkan anak pada pondok pesantren dan masalah timbul ketika penduduk usia sekolah kita bersekolah di pondok pesantren dengan model salafiyah yaitu pondok pesantren yang tidak melaksanakan wajib belajar yang berakibat tidak terdata pada aplikasi DAPODIK (data pokok pendidikan) yang membuat penduduk usia sekolah tersebut memiliki status ATS (anak tidak sekolah) sehingga begitu mempengaruhi harapan lama sekolah yang ada di kabupaten tanah laut. Masalah selanjutnya adalah penduduk usia sekolah yang bermukim diwilayah pesisir yang memiliki orang tua berprofesi sebagai seorang nelayan yang sering berpindah pindah mengikuti musim penangkapan ikan mereka tercatat sebagai penduduk usia sekolah yang berada di wilayah Tanah Laut sementara mereka bersekolah tidak di wilayah Tanah Laut. Penduduk usia sekolah bermukim diperbatasan antara Tanah Laut dengan wilayah Kota Banjarbaru yang mana juga cenderung melanjutkan pendidikan di wilayah kota banjarbaru karena orang tua terutama anak mereka memiliki opini bahwa bersekolah di Kota Banjarbaru memiliki kualitas pendidikan, sarana dan prasarana yang lebih baik. Usia sekolah pada jenjang sekolah dasar di wilayah Tanah Laut masih ada yang berusia dibawah 7 Tahun karena Sebagian orang tua memiliki kebanggaan

bahwa anak mereka mampu bersekolah di jenjang sekolah dasar meski masih memiliki usia belum genap 7 Tahun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya untuk meningkatkan harapan lama sekolah dengan cara sekolah gratis melalui kegiatan pemberian dana BOS (biaya operasional sekolah), sosialisasi melalui program Desa Sahabat Keluarga bahwa selain pentingnya ilmu agama, ilmu pengetahuan umum juga penting.

Cakupan pelestarian pengembangan budaya daerah memiliki target 100 dengan realisasi 100 dengan capaian 100 % yaitu terdiri dari pelestarian budaya lokal Seni Tari Daerah, Seni Musik Daerah, Madihin, Kurung-Kurung, Mandi-Mandi, Batamat Al Qur'an, Baaayun Anak, Kuda Lumpung, Hadrah / Maulid Habsyi, pelestarian makam makam yang memiliki potensi cagar budaya salah satunya di Tahun 2020 yaitu pemugaran makam keramat Syech Abdussamad Khairi Desa Tabanio Kecamatan Takisung, kendala yang dihadapi TIM Sertifikasi penetapan cagar budaya belum terbentuk yang mengakibatkan daerah tidak bisa menetapkan potensi cagar budaya menjadi cagar budaya, karena TIM tersebut yang dapat menilai layak atau tidak layak menjadi cagar budaya.

2) Eselon II (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja selama tahun 2022 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-

target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2022.

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 yang telah dilakukan perbaikan atas hasil evaluasi, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Eselon II

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)		
			APK	40 %	44,3 %
		2	Persentase APK		
			APK		
			SD	100 %	107,1 %
			SMP	80 %	90,3 %
		3	Persentase APM		
			APM		
			SD	88.67 %	96,5 %
			SMP	66 %	69,00 %
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	56 %	74,67 %
		5	Persentase Angka Kelulusan SD	100 %	100 %
		6	Persentase Angka	100 %	100 %

			Kelulusan SMP		
		7	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	61.90	
		8	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	60.34	
3	Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	9	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	100 %	100 %

a) Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar PAUD memiliki target sebesar 39 % dengan capaian realisasi sebesar 44.3 % dengan jumlah peserta didik PAUD 12.950 dan jumlah penduduk 29.209 hasil tersebut telah memenuhi target. Perbandingan capaian dapat dilihat pada Tahun sebelumnya dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Tabel Perbandingan Capaian APK PAUD

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
APK	12.062	12.950	888	
	29.209	29.209		

b) Persentase APK

Angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD dan SPM dengan Target 100 % dan 80 % dengan realisasi 107.1 % dan 90.3 % dengan jumlah siswa SD 36.750 siswa berbanding jumlah penduduk usia sekolah 36.488 dan jumlah siswa SMP 15.050 siswa berbanding jumlah penduduk usia sekolah 16.665 siswa dari hasil tersebut realisasi APK telah memenuhi target target yang telah ditentukan. Capain tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Tabel Perbandingan Capaian APK SD dan SMP

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
APK SD	39.837 Siswa	36.750 Siswa	3.087	Siswa
	37.988	36.488	1.500	Penduduk usia
APK SMP	16.663 Siswa	15.050 Siswa	1.613	Siswa
	18.274	16.665	1.609	Penduduk usia

c) Persentase APM

Angka partisipasi murni (APM) jenjang SD dan SPM dengan target 88.67 % dan 66 % dengan realisasi 96.5 % dan 69.00 % dengan jumlah siswa SD 35.211 siswa berbanding jumlah penduduk usia sekolah 36.488 dan jumlah siswa SMP 11.499 siswa berbanding jumlah penduduk usia sekolah 16.665 siswa dari hasil tersebut realisasi telah melebihi target yang telah ditentukan, Adapun capaian yang telah di capai dari tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan Capaian APM SD dan SMP

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
APM SD	36.129	35.211	918	
	37.988	36.488	1.500	
APM SMP	12.147	11.499	648	
	18.274	16.665	1.609	

d) Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B

Persentase sekolah yang terakreditasi A dan B jenjang SD/MI dengan target 56 % dengan realisasi 74.67 % dengan jumlah sekolah jenjang SD/MI 202 dari 282 sekolah negeri dan swasta dan jumlah

sekolah jejang SMP/MTs 78 dari 93 sekolah negeri dan swasta.

Hasil capaian dapat di lihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 6 Tabel Perbandingan Capaian Sekolah Terakreditasi A dan B

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
Akreditasi SD/MI A	15	17	0	
Akreditasi SD/MI B	181	185	7	
Akreditasi SMP/MTs A	16	16	0	
Akreditasi SMP/Mts B	51	62	0	

e) Persentase Angka Kelulusan SD

Persentase angka kelulusan SD dengan target 100 % dengan realisasi sebesar 100 % dengan jumlah peserta ujian 6083 siswa dengan jumlah siswa yang lulus 6083.

Tabel 3. 7 Tabel Perbandingan Capaian Angka Kelulusan SD

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
Jumlah Peserta	5418	6083	665	
Jumlah Lulus	5418	6083	665	

f) Persentase Angka Kelulusan SMP

Persentase angka kelulusan SMP dengan target 100 % dengan realisasi sebesar 100 % dengan jumlah peserta ujian 4505 siswa dengan jumlah siswa yang lulus 4505. Hasil capaian dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Angka Kelulusan SMP

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
Jumlah Peserta	3105	4505	1400	
Jumlah Lulus	3105	4505	1400	

g) Rata – rata Nilai Ujian SD/MI

Rata - rata Nilai Ujian SD/MI dengan target 61.90 dengan realisasi 0 yaitu karena perubahan metode menjadi ANBK. Hasil dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 9 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Nilai Ujian SD/MI

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
Bahasa Indonesia	-	-	-	
Matematika	-	-	-	
IPA	-	-	-	

h) Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs

Rata - rata Nilai Ujian SD/MI dengan target 60.30 dengan realisasi 0 yaitu karena perubahan metode menjadi ANBK. Hasil dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 10 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Nilai Ujian SMP/MTs

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
Bahasa Indonesia	-	-	-	
Bahasa Inggris	-	-	-	
Matematika	-	-	-	

IPA	-	-	-	
-----	---	---	---	--

3) Eselon III (Sekretaris) A

Tabel 3. 11 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik
2	Meningkatnya kualitas SDM	2	Persentase SDM yang Bersertifikat	40 %	-
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, kinerja keuangan dan BMD	3	Nilai LAKIP SKPD (Kategori)	BB	BB
		4	Persentase pengelolaan BMD sesuai aturan	100 %	100 %
4	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	5	Persentase dokumen penyelenggaraan tugas pembantuan	100 %	100 %

a) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Secara umum, pelayanan yang diberikan oleh Disdikbud Tala sudah baik dengan total nilai interval yaitu 3,53 - 3,9 dengan nilai interval konversi yaitu 88,31 - 100. Unsur persyaratan memiliki nilai 3,9 (A) dengan total 20% responden menilai 3,5 dan 80% menilai 4. unsur sistem, mekanisme, dan prosedur memiliki indeks 3,53 dengan rincian 5% menilai 3, 85% menilai 3,5, dan 10% memberikan nilai 4. Waktu penyelesaian memiliki nilai indeks 3,65 dengan 70% respinden memberikan 3,5 dan 30% memberikan nilai 4. Unsur produk spesifikasi jenis pelayanan memiliki nilai 3,8 dengan total

41% responden memberikan nilai 3,5 dan 59% memberikan nilai 4. Kompetensi pelaksana mendapatkan nilai indeks 3,85 dengan 30% responden memberikan nilai 3,5 dan 70% memberikan nilai 4. Perilaku pelaksana merupakan salah satu unsur kepuasan dengan nilai tertinggi yaitu 3,9 dengan total 21% responden memberikan nilai 3,5 dan 79% memberikan nilai 4. Unsur penanganan, pengaduan, saran dan masukan memiliki nilai 3,75 dengan 3% responden memberikan nilai 3, 45% memberikan nilai 3,5, dan 52% memberikan nilai 4. Unsur terakhir yaitu sarana dan prasarana memiliki indeks 3,77% dengan 7% responden memberikan nilai 3, 33% memberikan nilai 3,5, dan 60% memberikan indeks 4.

b) Persentase SDM yang Bersertifikat

SDM bersertifikat dilingkungan Dinas Pendidikan untuk Tahun 2022 tidak dilaksanakan karena Pandemi dan Rasionalisasi Anggaran

c) Nilai LAKIP SKPD (Kategori)

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Nilai Lakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun sebelumnya adalah BB telah memenuhi target dan diharapkan pada Tahun 2023 dapat memenuhi target.

d) Persentase pengelolaan BMD sesuai aturan

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan kabupaten Tanah laut sudah sesuai aturan perundangan undangan yang berlaku. Pengelolaan barang milik daerah meliputi stok opname, pemusnahan, KIR, KIB dan inventaris.

1) Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)

Tabel 3. 12 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Pengelolaan administrasi perkantoran	1	Jumlah terkelolanya administrasi perkantoran	25 dokumen	25 dokumen
2	Menyusun dokumen kepegawaian	2	Jumlah dokumen kepegawaian	3401 orang	3401 orang
3	Terpenuhinya sarana & prasarana, pemeliharaan & keamanan kantor	3	Jumlah saran dan prasarana, pemeliharaan & keamanan kantor	5 Gedung, 1 Parkir	5 Gedung, 1 Parkir
				104 Kendaraan Roda 2	104 Kendaraan Roda 2
				8 Kendaraan Roda 4	8 Kendaraan Roda 4
4	Pemenuhan SDM yang bersertifikat	4	Jumlah SDM yang bersertifikat	2361 orang	2812 orang

a) Jumlah terkelolanya administrasi perkantoran

Administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan system administrasi dalam sebuah ruang lingkup kantor. Sistem manajemen dalam sebuah ruang lingkup perkantoran ini salah satu bagian dari manajemen yang memberikan informasi

sesuai dengan bidang administrasi yang dibutuhkan untuk menunjang berjalannya suatu kegiatan secara efektif. Kegiatan yang ada pada Subbag Umum dan Kepegawaian yang terkait dengan pengelolaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik dari target 100 % dengan realisasi 100 %

b) Jumlah dokumen kepegawaian

Dokumen administrasi kepegawaian adalah surat, file, berkas atau dokumen yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, yang memuat tentang data pribadi dari setiap pegawai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya sub bagian Umum dan Kepegawaian 11 jenis dokumen kepegawaian dengan jumlah personil 2498 orang PNS dan 314 P3K Di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tersebar di 235 SD dan 49 SMP yang harus dilayani dengan target 100 % dan realisasi dari target 100 %

c) Jumlah sarana dan prasarana, pemeliharaan & keamanan Kantor

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses(usaha, pembangunan, proyek). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki jumlah saran dan prasarana yang dipelihara dan dijaga keamanannya adalah 5 Gedung, 1 Parkir, 104 Kendaraan Roda 2 dan 8 Kendaraan Roda 4

Tabel 3. 13 Tabel Sarana dan Prasarana

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket
1	Gedung	5 buah	Baik dapat digunakan
2	Kendaraan Roda 2	104 buah	Baik dapat digunakan
3	Kendaraan Roda 4	8 buah	Baik dapat digunakan

d) Jumlah SDM yang bersertifikat

Jumlah SDM yang bersertifikat dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.248 Guru orang dilingkungan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa.

2) Eselon IV (kasubbag Perencanaan dan Pelaporan)

Tabel 3. 14 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Menyusun dokumen perencanaan & keuangan	1	Jumlah dokumen perencanaan	6 dokumen	6 dokumen
2	Menyusun laporan kinerja SKPD	2	Jumlah dokumen laporan kinerja	6 dokumen	6 dokumen

a) Jumlah dokumen perencanaan

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Jumlah dokumen Perencanaan meliputi RKA (rencana kerja dan anggaran), RKAP (rencana kerja dan anggaran perubahan), DPA (dokumen pelaksana anggaran), DPAP (dokumen pelaksana anggaran perubahan), RENSTRA, RENJA, dengan target dan realisasi 100 %

b) Jumlah dokumen laporan kinerja

Laporan Kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut disampaikan dengan baik, Adapun laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi LAPKIN, PK, IKU Matrik Keselarasan.

3) Eselon IV (Kasubbag Keuangan dan Aset)

Tabel 3. 15 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Menyusun dokumen keuangan	1	Jumlah Dokumen keuangan	6 dok	6 dok
2	Menyusun laporan BMD	2	Jumlah dokumen laporan BMD	6 dok	6 dok

a) Jumlah dokumen keuangan

Dokumen keuangan meliputi laporan bulanan, laporan per triwulan, laporan semesteran, laporan akhir tahun dan Catatan atas laporan keuangan yang diselenggarakan, dilaporkan dalam 1 tahun anggaran dengan target 6 dok dan realisasi 6 dok dengan capaian 100 %

b) Jumlah dokumen BMD

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan kabupaten Tanah laut sudah sesuai aturan perundangan undangan yang berlaku. Pengelolaan barang milik daerah meliputi stok opname, pemusnahan, KIR, KIB dan inventaris.

Eselon III (Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF) B

Tabel 3. 16 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF	1	% PAUD minimal terakreditasi B	64 %	65.34 %
		2	% LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B	39 %	42.86
		3	% PKBM yang terakreditasi Minimal B	60 %	50 %
2	Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF	4	Persentase Satu Desa Satu PAUD	66 %	99.26 %
		5	% PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan	88 %	100 %
		6	% PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional	50 %	0 %
3	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	% Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih	71 %	89,10
		8	% guru yang memiliki sertifikat pendidik	35 %	25,81

a) % PAUD minimal terakreditasi B

Persentase PAUD minimal terakreditasi B dengan target 64 % dengan realisasi 65.34 % dengan jumlah PAUD 213 dari total jumlah PAUD 326.

Tabel 3. 17 Tabel Perbandingan Capaian PAUD terakreditasi B

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
PAUD	204 PAUD	213 PAUD	73 PAUD	

b) % LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B

Persentase LKP yang terakreditasi minimal B dengan target 39 % dengan realisasi 42.86 % yaitu 6 LKP yang tersakreditasi B dari 14 LKP.

Tabel 3. 18 Tabel Perbandingan Capaian LKP terakreditasi B

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
PAUD	6 LKP	6 LKP	-	

c) % PKBM yang terakreditasi Minimal B

% PKBM yang terakreditasi Minimal B dengan target 60 % dengan realisasi 50 % dengan jumlah 6 PKBM terakreditasi B dan Total jumlah 12 PKBM.

Tabel 3. 19 Tabel Perbandingan Capaian PKBM terakreditasi B

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
PKBM	6 PKBM	6 PKBM	0 PKBM	

d) Persentase Satu Desa Satu PAUD

Persentase ketercapaian program Nasional Satu Desa Satu Paud dengan target 66 % dengan capaian realisasi 99,26 % dengan jumlah 134 PAUD untuk 135 Desa.

Tabel 3. 20 Tabel Perbandingan Capaian Satu Desa Satu PAUD

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
Satu Desa Satu PAUD	134 PAUD	134 PAUD	-	

e) % PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan

Persentase PKBM yang menyelenggarakan pendidikan Kesetaraan dengan capaian realisasi 100 % dari target yang ditentukan sebesar 88 % dari jumlah 12 PKBM yang ada di Tanah Laut.

Tabel 3. 21 Tabel Perbandingan Pencapaian PKBM Yang Menyenggarakan Kesetaraan

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
PKBM	12 PKBM	12 PKBM	-	

f) % PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional

Persentase PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional dengan capaian realisasi 0 % dengan target 100 % yang ditentukan. Target yang tidak dapat tercapai tersebut dikarenakan tidak tersedianya anggaran.

Tabel 3. 22 Tabel Perbandingan Capaian PBM Yang Menyenggarakan KF

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
PKBM	0 PKBM	0 PKBM	-	

- g) % Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih

Persentase pendidik yang berkualifikasi minimal S1/lebih jenjang Pada Jenjang PAUD memiliki target 71 % dengan realisasi capaian sebesar 89.10 % dengan jumlah guru S1/lebih PAUD 956 Orang berbanding total jumlah guru SD 1073 Orang.

Tabel 3. 23 Tabel Perbandingan Capaian Pendidik dan tendik s1/lebih

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
PAUD	968	956	-	

- h) % guru yang memiliki sertifikat pendidik

Persentase guru yang memiliki sertifikasi dengan realisasi capaian untuk Jenjang PAUD memiliki target 35 % dengan realisasi pada jenjang PAUD adalah sebesar 25.81 % dengan jumlah guru PAUD bersertifikat 277 dari jumlah seluruh guru 1073 guru.

Tabel 3. 24 Tabel Perbandingan Capaian serdik PAUD

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
PAUD	381	277	-	

- 1) Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan

Tabel 3. 25 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
----	-------------------	--	----------------------	--------	-----------

1	Pembinaan Kompetensi Guru dalam penguasaan kurikulum & Penilaian	1	Jumlah guru yang menguasai kurikulum dengan baik	323 org	323 org
2	Melaksanakan ANBK kesetaraan		Jumlah peserta ANBK pendidikan kesetaraan	893 siswa	893 siswa
			Jumlah Warga belajar yang menyelesaikan pendidikan keaksaraan	2766	2766
3	Melaksanakan pemberian Dana BOP Kesetaraan		Jumlah Sekolah yang menerima BOP Kesetaraan	12	12
4	Melaksanakan pemberian Dana BOP PAUD		Jumlah sekolah yang menerima BOP PAUD	326	326
5	Pembinaan PTK PAUD & PNF		Jumlah PTK Penerima Insentif / Honor GTT	832	832
			Jumlah PTK yang berprestasi	12	12
			Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja	326	326
			Jumlah Guru yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja	326	326

a) Jumlah guru yang menguasai kurikulum dengan baik

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara Pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang Pendidikan. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Seksi Kurikulum dan Penilaian menghasilkan guru yang menguasai kurikulum dengan jumlah realisasi 100 orang sesuai target yang ditentukan.

b) Jumlah peserta ANBK Pendidikan kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah program Paket A, B dan C dengan jumlah peserta ujian 893 siswa dikarenakan adanya pandemic Covid 19 ujian tidak dilaksanakan dan peserta dinyatakan lulus.

- c) Jumlah Warga belajar yang menyelesaikan pendidikan keaksaraan
Jumlah warga belajar yang menyelesaikan pendidikan keaksaraan disemua jenjang adalah 2766 warga belajar dengan persentase capaian 100 %.
- d) Jumlah Sekolah yang menerima BOP Kesetaraan
Jumlah sekolah yang menerima BOP Kesetaraan pada tahun 2022 adalah 12 PKBM dengan capaian 100 %
- e) Jumlah sekolah yang menerima BOP PAUD
Jumlah PAUD yang menerima BOP PAUD pada tahun 2022 adalah sebanyak 326 PAUD
- f) Jumlah PTK Penerima Insentif / Honor GTT
Jumlah PTK yang menerima insetif pada tahun 2022 di jejang PAUD adalah 832 PTK
- g) Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja
Jumlah kepala sekolah yang mengikuti dengan baik penilaian kinerja pada jenjang PAUD Tahun 2022 adalah 326 Kepala Sekolah
- h) Jumlah Guru yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja
Pada tahun 2022 jumlah guru yang mengikuti dengan baik penilaian kinerja adala 326 guru.

2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Tabel 3. 26 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan	1	Jumlah Sekolah dengan Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar	32 sekolah	32 sekolah
2	Pembinaan kelembagaan	2	Jumlah Sekolah dengan kelembagaan sesuai dengan ketentuan	324 lembaga	324 lembaga
3	Memfasilitasi akreditasi PAUD	3	Jumlah PAUD yang terakreditasi	2 PAUD	- PAUD
4	Memfasilitasi akreditasi LKP	4	Jumlah LKP yang terakreditasi	4 LKP	- LKP
5	Memfasilitasi akreditasi PKBM	5	Jumlah PKBM yang terakreditasi	4 PKBM	- PKBM

a) Jumlah Sekolah dengan Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar

Pada Tahun 2021 terdapat 32 sekolah dengan realisasi 32 sekolah.

b) Jumlah Sekolah dengan kelembagaan sesuai dengan ketentuan

Jumlah sekolah dengan kelembagaan sesuai dengan ketentuan memiliki target 324 lembaga dengan realisasi 324 lembaga target terpenuhi

c) Jumlah PAUD yang terakreditasi

Jumlah PAUD yang terakreditas memiliki target 2 PAUD dengan realisasi akan ada di tahun 2022

d) Jumlah LKP yang terakreditasi

Jumlah LKP yang terakreditasi ada 4 LKP dengan realisasi pada tahun 2022

e) Jumlah PKBM yang terakreditasi

Jumlah PKBM yang 4 dengan realisasi akan ada pada tahun 2022

5) Eselon III (Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar) C

Tabel 3. 27 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya cakupan peserta didik Pendidikan Dasar	1	Rata – Rata Lama Belajar		
			SD	6.11	6.15
		2	Angka Putus Sekolah		
			SD	0.30 %	0.56
2	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	3	Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD	85 %	88.44
		4	% guru yang memiliki sertifikat pendidik SD	56 %	51.76

a) Rata – rata lama belajar

Rata – rata lama belajar jenjang SD dengan target 6.11 dengan realisasi 6.15 adapun idealnya untuk jenjang SD 6 semakin tinggi angka Rata – rata lama belajar maka semakin banyak siswa yang mengulang. Dari hasil tersebut target telah terpenuhi untuk jenjang SD.

Tabel 3. 28 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Lama Belajar

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
SD	6,15	6,15	0,0	

b) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah jenjang SD memiliki target 0.30 % dengan realisasi SD 0.56 % dengan jumlah 215 Siswa pada jenjang SD dan SMP 20 Siswa.

Tabel 3. 29 Tabel Perbandingan Capaian Angka Putus Sekolah

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
SD	217 Siswa	215 Siswa	2 Siswa	

c) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD

Persentase pendidik yang berkualifikasi minimal S1/lebih jenjang Pada Jenjang SD memiliki target 85 % dengan realisasi capaian sebesar 88.44 % dengan jumlah guru S1/lebih SD 2.633 Orang berbanding total jumlah guru SD 2.977 Orang.

Tabel 3. 30 Tabel Perbandingan Capaian Kualifikasi Pendidik Minimal S1/D4

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
SD	2305	2633	328	

d) % guru yang memiliki sertifikat pendidik SD

Persentase guru yang memiliki sertifikasi dengan realisasi capaian untuk Jenjang SD memiliki target 56 % dengan realisasi pada jenjang SD adalah sebesar 51.76 dengan jumlah guru SD bersertifikat 1.541 dari jumlah seluruh guru 2.977 guru.

Tabel 3. 31 Tabel Perbandingan Capaian Guru Bersertifikat Pendidik

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2021		
SD	1456	1541		

1) Kepala Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Ketenagaan SD

Tabel 3. 32 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Pembinaan Kompetensi Guru dalam penguasaan kurikulum & Penilaian	1	Jumlah guru yang menguasai kurikulum dengan baik	244 Sekolah	244 Sekolah
2	Melaksanakan ANBK SD/MI	2	Jumlah peserta ANBK SD/MI	244 Sekolah	244 Sekolah
3	Melaksanakan Pemberian BOS	3	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	235 siswa	235 siswa
4	Melaksanakan Pemberian BOSDA	4	Jumlah sekolah yang menerima dana BOSDA	245 Sekolah	245 Sekolah
5	Prestasi siswa dalam lomba olahraga dan seni	5	Jumlah Siswa Yang berprestasi	236 Siswa	236 siswa
6	Pembinaan PTK Pendidikan Dasar	6	Jumlah PTK Penerima Insentif / Honor GTT	952 guru	952 guru
		7	Jumlah PTK Yang Berprestasi	6 ptk	6 ptk
		8	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja	235 kepala sekolah	235 kepala sekolah
		9	Jumlah Guru yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja	245 guru	245 guru

- a) Jumlah guru yang menguasai kurikulum dengan baik
- Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara Pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang Pendidikan. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Seksi Kurikulum dan Penilaian menghasilkan guru yang menguasai kurikulum dengan jumlah 244 orang sesuai target yang ditentukan.
- b) Jumlah peserta ANBK SD/MI
- Jumlah Peserta ANBK SD/MI memiliki target 244 sekoah dengan jumlah realisasi sekolah 244 sekolah.
- c) Jumlah sekolah yang menerima Dana BOS memiliki target 235 sekolah dengan realisasi 235 sekolah
- d) Jumlah sekolah yang menerima dana BOSDA memiliki target 245 sekolah dengan realisasi 245 sekolah
- e) Jumlah Siswa Yang berprestasi pada tahun 2022 memiliki target sebesar 236 siswa dengan realisasi 236 siswa
- f) Jumlah PTK Penerima Insentif / Honor GTT pada tahun 2022 memiliki target 952 guru dengan realisasi 952 guru
- g) Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja meiliki target 235 sekolah dengan realisasi 235 sekolah
- h) Jumlah Guru yang mengikuti dengan nilai baik penilaian kinerja memiliki target 245 guru dengan realisasi 245 guru

2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Tabel 3. 33 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan	1	Jumlah Sekolah dengan Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar	31 sekolah	31 sekolah
2	Pembinaan kelembagaan	2	Jumlah Sekolah dengan kelembagaan sesuai dengan ketentuan	244 sekolah	244 sekolah
3	Melaksanakan akreditasi sekolah	3	Jumlah sekolah yang terakreditasi	5 sekolah	5 sekolah

- a) Jumlah Sekolah dengan Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar

Pada Tahun 2022 pemenuhan sarana dan prasarana sejumlah 31 sekolah .

- b) Jumlah Sekolah dengan kelembagaan sesuai dengan ketentuan adalah 244 sekolah

- c) Jumlah sekolah yang terakreditasi

Jumlah sekolah yang terakreditasi pada tahun sekolah dengan target 5 sekolah realisasi 5 sekolah

6) Eselon III (Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama) D

Tabel 3. 34 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya cakupan peserta didik Pendidikan Dasar	1	Rata – Rata Lama Belajar		

			SMP	3.02	3.00
		2	Angka Putus Sekolah		
			SMP	0.07 %	0,45
2	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	3	Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP	89 %	87.55
		4	% guru yang memiliki sertifikat pendidik SMP	49 %	42.11

- a) Rata – rata lama belajar jenjang SMP dengan target 3.02 dengan realisasi 3.00 adapun idealnya untuk jenjang SMP adalah 3 semakin tinggi angka Rata – rata lama belajar maka semakin banyak siswa yang mengulang. Dari hasil tersebut target telah terpenuhi untuk jenjang SMP

Tabel 3. 35 Tabel Perbandingan Capaian Rata – rata Lama Belajar

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
SMP	3.01	3.00	0,1	

- b) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah jenjang SMP memiliki target 0.07 % dengan realisasi SMP 0.45 % dengan jumlah 59 Siswa .

Tabel 3. 36 Tabel Perbandingan Capaian Angka Putus Sekolah

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
SD	40 Siswa	59 Siswa	2 Siswa	

b) % Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP

Persentase pendidik yang berkualifikasi minimal S1/lebih jenjang SMP dengan target 89 % realisasi 87.55 % dengan jumlah guru SMP 1470 berbanding 1679 orang. Dari hasil tersebut diperlukan adanya program pemberian beasiswa bagi guru.

Tabel 3. 37 Tabel Perbandingan Capaian Kualifikasi Pendidik Minimal S1/D4

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
SMP	872	1470	598	

c) % guru yang memiliki sertifikat pendidik

Persentase guru yang memiliki sertifikasi dengan realisasi capaian untuk jenjang SMP target 49 % dengan realisasi jenjang SMP 41.11 % dengan jumlah guru SMP bersertifikat 707 guru.

Tabel 3. 38 Tabel Perbandingan Capaian Guru Bersertifikat Pendidik

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2021	2022		
SMP	524	707	183	

7) Eselon III (Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan) E

Tabel 3. 39 Tabel Indikator Kinerja Utama Eselon III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya budaya lokal yang lestari	1	% Budaya lokal yang dilestarikan	100 %	100 %
2	Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	2	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	100 %	100 %

a) % Budaya lokal yang dilestarikan

Target tercapai 100 % dari yaitu terdiri dari Seni Tari Daerah Seni Musik Daerah, Madihin, Kurung-Kurung, Mandi-Mandi, Batamat Al Qur'an, Baaayun Anak, Kuda Lumping, Hadrah / Maulid Habsyi

Tabel 3. 40 Tabel Daftar Kelompok Seni & Budaya

No	Nama Kelompok	Jenis Kesenian	Keterangan
1	Sanggaar Anggrek Harivi	Seni Tari	Aktif
2	Sanggar Seni Lintang Kencana	Seni Tari Tradisi & Musik Tradisi	Aktif
3	Sanggar Seni Tirta Kesuma	Seni Tari & Kelas Vokal	Aktif
4	Saggar Galuh Pelaihari	Seni Tari & Modeling	Aktif
5	Gastala	Tari, Musik, Teater Tradisi & modern	Aktif
6	Banapati	Kuda Lumping	Aktif
7	Wahyu Budoyo	Kuda Lumping	Aktif
8	Turonggo Joyo	Kuda Lumping	Aktif
9	Sanggar Kencana Berseri	Tari, Musik, Teater	Aktif
10	D4. Collektion	Seni Rupa	Aktif
11	Bustanul Fata	Maulid Habsyi	Aktif
12	Turonggo Maheso Putro	Kuda Lumping	Aktif
13	Mego Mendung	Kuda Lumping	Aktif
14	Sanggar Kambang Pesisir	Musik, Pantng & Tari	Aktif
15	L-Baba (Lestari Budaya Bangsa)	Musik, Pantng & Tari	Aktif
16	Turonggo Mudo Lestari	Kuda Lumping	Aktif
17	Turonggo Siswa Budoyo	Kuda Lumping	Aktif
18	Al-Hidayatullah	Hadrah	Aktif
19	Sinar Baru	Kuda Lumping	Aktif
20	Miftahul Jannah	Maulid Habsyi	Aktif
21	Rukun Budoyo Campursari	Kuda Lumping	Aktif
22	Tirta Kencana	Kuda Lumping	Aktif
23	Karya Generasi Baru	Kuda Lumping	Aktif
24	Kurung-Kurung	Kurung-kurung	Aktif
25	Rudat Acir	Maulid Habsyi	Aktif
26	At-Tawfik	Hadrah/ Badehol	Aktif

27		Maulid Habsyi	Aktif
28	Turonggo Cahaya Baru	Kuda Lumping	Aktif
29	Krido Laras	Seni Karawitan	Aktif
30	Al-Fajar	Hadrah	Aktif
31	Sanggar Seni Harakat	Seni Tari	Aktif
32	Teater Al-farabi	Teater dan Sastra	Aktif
33	Zohro	Habsy	Aktif

b) Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan

- Persentase adat tradisi yang di lestarikan tercapai 100 % dari target 100 % yaitu yaitu haul makam keramat datu nafis terletak di desa tungakaran
- Makam Datu Panjang terletak di desa tungakaran
- Makam Lok Batu Datu Ahmad terletak di Desa Telaga
- Makam Keramat Istana terletak di Kel. Karang Taruna
- Makam Datu Insad terletak di Desa Sambangan
- Makam Syekh Abdul Ghani Bin Abdurrahim terletak di Desa Padang
- Makam Guru Wahab terletak di Desa Ujung
- Makam Datu Pamulitan terletak di Desa Tanjung Dewa
- Makam Datu Bungur terletak di Desa Simpang 4 Sei. Baru
- Makam Datu Timang terletak di Desa Jorong
- Makam KH. Abdussalam Khairi terletak di Desa Tabanio
- Makam Ahmad Syamhudi terletak di Desa Padang Luas

Tabel 3. 41 Tabel Perbandingan Capaian adat & tradisi yang dilestarikan

Uraian	Tahun		Kenaikan / penurunan	Ket
	2019	2020		
Jumlah adat &	11	11	-	

Tradisi				
---------	--	--	--	--

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Capaian kinerja Sasaran Strategis merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Tahun 2022 merupakan tahun ke empat dalam periode Renstra Dinas Pendidikan 2019 – 2023. Sasaran Strategis Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sesuai Renstra tahun 2019 – 2023 telah menetapkan sasaran strategis, sebagai berikut :

Tabel 3. 42 Tabel Capaian Pada Tahun sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2017	Target	Realisasi 2018	Target	Realisasi 2019	Target	Realisasi 2020	Target	Realisasi 2021
1	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)											
	APK	%	55	32.27	55	31.11	35	44.85	37 %	95,89 %	39	41,3
2	Persentase APK											
	APK											
	SD	%	98	106.97	99	103.38	100	103.60	100 %	98,99 %	100	104.87
	SMP	%	74	74.81	76	76.30	77	73.55	78 %	72,17 %	79	91,18
3	Persentase APM											
	SD	%	91.29	92.68	96.50	88.48	88.52	92.74	88.56%	91,02 %	88.58	89,56
	SMP	%	56	56.27	60	62.70	63	56.70	65 %	58,47 %	65	69,07
4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	%	43	42.12	44	44.96	45	73.73	50 %	79,17 %	55	77,81
5	Persentase Angka Kelulusan SD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Angka Kelulusan SMP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	Angka	53	55.70	54	56.06	56.20	55.52	58.40		60.89	
8	Rata – rata Nilai Ujian SMP/MTs	Angka	51	51.22	51	52.07	54.22	50.72	56.07		58.21	
9	Rata – Rata Lama											

	berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih											
	PAUD	%	53.47	57.56	54.32	59.37	60	79.19 %	63 %	80.43%	67	84.54 %
	SD	%	100	76.21	100	77.57	77.58	88.71 %	80.12%	88,71%	83.22	89.45 %
	SMP	%	100	82.33	100	84.43	83	92.43 %	85 %	92.43%	87	92.43 %
18	% guru yang memiliki sertifikat pendidik											
	PAUD	%	19	21.76	20	22.88	25	27.98 %	27 %	33.16%	30	33.27
	SD	%	47	47.87	48	49.54	50	54.12 %	52 %	54.12%	54	54.12
	SMP	%	43	44.12	44	44.68	45	53.70 %	46 %	53.70%	48	53.70
19	% tenaga kebudayaan & pelaku seni	%	70	-	100	100	100	100 %	55	100 %	100	100 %
20	% Budaya lokal yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100 %	100	100 %	100	100 %
21	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	%	100	100	100	100	100	100 %	100	100 %	100	100 %

Sasaran 1. Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

1. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 125.481.965.023,- dan terealisasi sebesar Rp 109.429.301.139,- atau 87,79 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. Angka Partisipasi Kasar (PAUD)
2. Persentase APK & APM

Tabel 3. 43 Uraian per indikator sasaran 1 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)			
		APK	40 %	44,3 %	110,75 %
	2	Persentase APK & APM			
		APK			
		SD	100 %	107,1 %	107,1 %

		SMP	80 %	90,3 %	112,88 %
		APM			
		SD	88.67%	96,5 %	108,83 %
		SMP	66 %	69,00 %	104,55%

Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

2. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 125.481.965.023,- dan terealisasi sebesar Rp 109.429.301.139,- atau 87,79 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B
2. Persentase Angka Kelulusan SD
3. Persentase Angka Kelulusan SMP
4. Rata - rata Nilai Ujian SD/MI
5. Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs

Tabel 3. 44 Uraian per indikator sasaran 2 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	3	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	56 %	74,67%	133,34 %
	4	Persentase Angka Kelulusan SD	100 %	100 %	100 %

	5	Persentase Angka Kelulusan SMP	100 %	100 %	100 %
	6	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	61.90		
	7	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	60.34		

Sasaran 3. Meningkatnya cakupan Peserta Didik Pendidikan Dasar

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

3. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 125.481.965.023,- dan terealisasi sebesar Rp 109.429.301.139,- atau 87,79 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. Rata – rata lama belajar
2. Angka putus sekolah

Tabel 3. 45 Uraian per indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatnya cakupan peserta didik pendidikan dasar	1	Rata – Rata Lama Belajar			
		SD	6.11	6.15	6.14
	2	Angka Putus Sekolah			
		SD	0.30 %	0,56	0.01

Sasaran 4. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

4. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 125.481.965.023,- dan terealisasi sebesar Rp 109.429.301.139,- atau 87,79 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD
2. % guru yang memiliki sertifikat pendidik SD

Tabel 3. 46 Uraian per indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	%
Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	1	Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD	85 %	88.44	104.05
	2	% guru yang memiliki sertifikat pendidik SD	56 %	51.76	92,43

Sasaran 5. Meningkatnya cakupan Peserta Didik Pendidikan Dasar

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

5. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 125.481.965.023,- dan terealisasi sebesar Rp 109.429.301.139,- atau 87,79 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap

Indikator sasaran, yaitu :

3. Rata – rata lama belajar
4. Angka putus sekolah

Tabel 3. 47 Uraian per indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatnya cakupan peserta didik pendidikan dasar	1	Rata – Rata Lama Belajar			
		SMP	3.02	3.00	0.02
	2	Angka Putus Sekolah			
		SMP	0.07	0,45	0.38

Sasaran 6. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

6. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 125.481.965.023,- dan terealisasi sebesar Rp 109.429.301.139,- atau 87,79 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap

Indikator sasaran, yaitu :

3. Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP
4. % guru yang memiliki sertifikat pendidik SMP

Tabel 3. 48 Uraian per indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	%
Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	1	Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP	89	87.55	98,37
	2	% guru yang memiliki sertifikat pendidik SMP	49	42.11	85,94

Sasaran 7. Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

7. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 125.481.965.023,- dan terealisasi sebesar Rp 109.429.301.139,- atau 87,79 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. % PAUD minimal terakreditasi B
2. % LKP yang Terakreditasi minimal
3. % PKBM yang terakreditasi Minimal B

Tabel 3. 49 Uraian per indikator sasaran 4 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF	1	% PAUD minimal terakreditasi B	64 %	65.34 %	102,09%
	2	% LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B	39 %	42.86	109,89%
	3	% PKBM yang terakreditasi Minimal B	60 %	50 %	83.33%

Sasaran 8. Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

8. Program pengelolaan pendidikan Sebesar Rp 125.481.965.023,- dan terealisasi sebesar Rp 109.429.301.139,- atau 87,79 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. Persentase Satu Desa Satu PAUD
2. % PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan
3. % PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional

Tabel 3. 50 Uraian per indikator sasaran 5 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	%
Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD &	1	Persentase Satu Desa Satu PAUD	66 %	99.26 %	150,39

PNF					
	2	% PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan	88 %	100 %	113,6 %
	3	% PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional	50 %	0 %	0

Sasaran 9. Meningkatnya budaya lokal yang lestari

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

1. Program pengembangan kebudayaan sebesar Rp 45.999.034,- dan terealisasi sebesar Rp 40.242.900,- atau 87,49 %
2. Program pengembangan kesenian tradisional sebesar Rp 1.335.927.973,- dan terealisasi sebesar Rp 1.244.416.255,- atau 93,15 %
3. Program pembinaan sejarah sebesar Rp 341.750.110,- dan terealisasi sebesar Rp 301.913.158,- atau 88,34 %
4. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebesar Rp 248.544.967,- dan terealisasi sebesar Rp 217.435.800,- atau 87,48 %

1. Indikator sasaran, yaitu :

1. % Budaya lokal yang dilestarikan

Tabel 3. 51 Uraian per indikator sasaran 7 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
---------	-------------------	--------	-----------	---

Strategis				
Meningkatnya budaya lokal yang lestari	1	% Budaya lokal yang dilestarikan	100 %	100 % 100 %

Sasaran 10. Meningkatkan Adat tradisi yang dilestarikan

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kebijakan dengan Program :

9. Program pengembangan kebudayaan sebesar Rp 45.999.034,- dan terealisasi sebesar Rp 40.242.900,- atau 87,49 %
10. Program pengembangan kesenian tradisional sebesar Rp 1.335.927.973,- dan terealisasi sebesar Rp 1.244.416.255,- atau 93,15 %
11. Program pembinaan sejarah sebesar Rp 341.750.110,- dan terealisasi sebesar Rp 301.913.158,- atau 88,34 %
12. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebesar Rp 248.544.967,- dan terealisasi sebesar Rp 217.435.800,- atau 87,48 %

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu :

1. Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan

Tabel 3. 52 Uraian per indikator sasaran 8 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
----------------	--------------------------	---------------	------------------	----------

Strategis					
Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	1	Persentase adat tradisi Yang di Lestarkan	100 %	100 %	100 %

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

1. Anggaran dan Realisasi APBD

Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 dan 2022.

a. Tahun 2021

Tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang terdiri dari :

- BELANJA TIDAK LANGSUNG : 367.254.336.183,00

Jumlah belanja tidak langsung jumlah ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai.

Tabel 3. 53 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Gaji dan tunjangan	213.557.979.150,00	170.662.215.120,00	79.91
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	153.696.357.033,00	142.158.238.782,00	92.49
	Total	367.254.336.183,00	312.820.453.902,00	85.18

- BELANJA LANGSUNG : Rp 156.078.979.093,00

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2020 setelah ditetapkan sebesar Rp 156.078.979.093,00 jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, yang terdiri atas 8 (Sembilan) program yang terdiri atas 87 (empat puluh kegiatan) kegiatan.

b. Tahun 2022

Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang terdiri dari :

- BELANJA TIDAK LANGSUNG : 390.088.070.197,00

Jumlah belanja tidak langsung jumlah ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai.

Tabel 3. 54 Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Gaji dan tunjangan	239.111.599.623,00	194.280.632.131,00	81.25
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	150.976.470.574,00	133.299.015.925,00	88.29
	Total	390.088.070.197,00	327.579.648.056,00	83.98

- BELANJA LANGSUNG : Rp 132.483.988.633,00

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2022 setelah ditetapkan sebesar Rp 132.483.988.633,00 jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, yang terdiri atas 7 (tujuh) program yang terdiri atas 15 (lima belas) kegiatan, dan 68 sub kegiatan.

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Tabel 3. 55 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	394.937.937.241	332.073.838.114	84,08%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.935.403	122.970.700	72,36%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.111.050	60.656.300	74,78%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.824.353	62.314.400	70,15%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	390.255.467.454	327.918.193.897	84,03%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	390.087.680.197	327.804.707.997	84,03%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	167.787.257	113.485.900	67,64%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	89.240.000	45.390.000	50,86%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	89.240.000	45.390.000	50,86%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	958.656.403	889.065.733	92,74%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.651.292	39.142.000	98,72%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	510.340.607	490.981.500	96,21%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.370.139	72.796.700	71,81%
Penyediaan Bahan/Material	32.894.365	22.848.000	69,46%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.400.000	263.297.533	95,95%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.685.600.507	2.406.111.265	89,59%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.643.225	221.050.109	61,98%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.328.957.282	2.185.061.156	93,82%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	779.037.474	692.106.519	88,84%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.068.474	190.523.519	86,18%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.750.000	95.490.000	86,22%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	447.219.000	406.093.000	90,80%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	125.481.965.023	109.429.301.139	87,21%

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	77.202.539.047	66.239.957.862	85,80%
	Penambahan Ruang Kelas Baru	231.056.000	206.333.000	89,30%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	768.471.564	642.428.755	83,60%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	436.451.400	396.806.820	90,92%
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	804.069.640	742.665.210	92,36%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.296.091.784	14.207.772.604	92,88%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5.275.649.200	4.891.332.657	92,72%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	203.180.000	199.197.000	98,04%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	322.231.800	305.906.057	94,93%
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	412.831.100	377.348.190	91,40%
	Pengadaan Mebel Sekolah	828.245.000	737.402.000	89,03%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.200.843.997	3.132.379.000	97,86%
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	470.177.030	357.578.930	76,05%

	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	495.600.000	495.600.000	100,00%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.587.660.055	6.256.490.080	65,26%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	499.693.944	435.810.000	87,22%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	263.744.972	178.025.000	67,50%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	31.929.200.015	27.118.251.532	84,93%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.550.495.402	4.063.419.870	89,30%
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.626.846.144	1.495.211.157	91,91%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	27.069.511.857	23.286.791.385	86,03%
	Penambahan Ruang Kelas Baru	313.430.000	276.282.188	88,15%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	99.900.000	61.527.680	61,59%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	124.320.000	115.088.680	92,57%
	Pembangunan Laboratorium	226.440.000	219.682.640	97,02%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.915.068.380	4.657.309.306	94,76%

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.158.225.400	1.066.151.347	92,05%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	4.440.000	4.284.000	96,49%
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	546.971.790	511.815.520	93,57%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.165.840.413	1.993.792.174	92,06%
Pengadaan Mebel Sekolah	133.590.000	118.248.750	88,52%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	441.664.550	432.997.500	98,04%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100.949.930	90.041.250	89,19%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	499.800.000	459.000.000	91,84%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.588.883.262	2.340.167.160	90,39%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	154.237.992	109.258.800	70,84%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	130.179.916	114.803.500	88,19%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11.335.599.985	9.209.239.704	81,24%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS			70,76%

	Sekolah Menengah Pertama	2.129.970.239	1.507.101.186	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.952.577.714	15.236.714.532	95,51%
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	234.734.000	207.630.000	88,45%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	235.580.000	207.857.000	88,23%
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	149.920.137	92.584.189	61,76%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	199.999.420	197.165.000	98,58%
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	379.945.320	344.628.724	90,70%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	7.855.371.537	7.496.459.987	95,43%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	45.227.878	39.730.000	87,84%
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.851.799.422	6.650.659.632	97,06%
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.257.336.405	4.665.837.360	88,75%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	211.136.988	201.080.000	95,24%
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3.499.999.605	2.943.170.800	84,09%

	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.546.199.812	1.521.586.560	98,41%
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	179.934.482	41.562.000	23,10%
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	179.934.482	41.562.000	23,10%
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	179.934.482	41.562.000	23,10%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	45.999.034	40.242.900	87,49%
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.999.034	40.242.900	87,49%
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	45.999.034	40.242.900	87,49%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.335.927.973	1.244.416.255	93,15%
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.335.927.973	1.244.416.255	93,15%
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.335.927.973	1.244.416.255	93,15%
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	341.750.110	301.913.158	88,34%
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	341.750.110	301.913.158	88,34%

	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	341.750.110	301.913.158	88,34%
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	248.544.967	217.435.800	87,48%
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	248.544.967	217.435.800	87,48%
	Pelindungan Cagar Budaya	248.544.967	217.435.800	87,48%

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

Program 2021	Program 2022
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan

	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penambahan Ruang Kelas Baru
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

PENDIDIKAN	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah
Penambahan Ruang Kelas Baru	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
Pengadaan Mebel Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Penambahan Ruang Kelas Baru
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Laboratorium
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Pembangunan Laboratorium	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
Pengadaan Mebel Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOP PAUD
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Pengadaan Mebel PAUD	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN

	TRADISIONAL
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
Pengelolaan Dana BOP PAUD	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pelindungan Cagar Budaya
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	

Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	

Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
Pelindungan Cagar Budaya	

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LAKIP ini.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggung jawabkan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun.

Adapun Target yang tidak tercapai seperti :

1. PKBM yang terakreditasi minimal B

Pada tahun 2022 sebenarnya tidak ada yang bertambah tapi dikarenakan bertambahnya jumlah PKBM mengakibatkan Realisasi tidak tercapai.

2. PKBM yang melaksanakan KF

PKBM sudah tidak dapat dihitung karena pemerintah telah menganggap KF tuntas.

3. Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP

Pada tahun 2022 terjadi penambahan jumlah guru yang signifikan menyebabkan bertambahnya penyebut dalam perhitungan yang mengakibatkan turunnya capain.

4. % guru yang memiliki sertifikat pendidik SD

Penyebab tidak tercapainya indikator % guru yang memiliki sertifikat pendidik SD adalah dikarenakan lebih selektifnya proses untuk mendapatkan sertifikat pendidik.

5. % guru yang memiliki sertifikat pendidik SMP

Penyebab tidak tercapainya indikator % guru yang memiliki sertifikat pendidik SMP adalah dikarenakan lebih selektifnya proses untuk mendapatkan sertifikat pendidik.

6. Rata nilai ujian SD dan SMP

Rata – rata nilai ujian sudah tidak dapat di ukur karena kebijakan pusat untuk merubah UN menjadi ANBK

Adapaun saran agar target yang tidak dapat dicapai di tahun 2020 dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Pemberian pemahaman kepada masyarakat bahwa selain ilmu agama bahwa ilmu umum juga penting karena dengan pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik.

2. Meningkatkan daya tampung atau sarana dan prasarana untuk menampung jumlah siswa yang besar dari jenjang Sekolah dasar dan pastinya di didukung oleh ketersediaan dana untuk mewujudkan hal tersebut
3. Memberi arahan kepada guru di semua jenjang agar melakukan persiapan yang matang dalam menghadapi seleksi sertifikat pendidik
4. Melakukan mutasi jabatan kepada guru guru yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1.
5. Melengkapi sarana dan prasarana dan persyaratan terkait akreditasi PKBM
6. Melakukan penyesuaian untuk indicator yang sudah tidak dapat dihitung

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Sebagian besar Indikator Sasaran pada tahun 2022 dapat tercapai, namun guna lebih meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peningkatan kualifikasi pendidikan guru disemua jenjang;
2. Mengoptimalkan rata – rata lama belajar
3. Menekan angka putus sekolah
4. Menyempurnakan kualitas rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran Rencana Strategis.

